



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 64 TAHUN
2022 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bupati dapat dibantu oleh tim;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah serta mendukung strategi dan arah kebijakan Bupati untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati tentang Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Keanggotaan TP2KB terdiri dari unsur:
 - a. ASN;
 - b. Purna ASN; dan
 - c. Non ASN.
- (2) Purna ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri dari akademisi/profesional/ ahli/ praktisi yang profesional yang mempunyai keahlian.
- (3) Akademisi/profesional/ahli/praktisi yang dapat diangkat sebagai anggota TP2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
 - c. berpengalaman di Pemerintahan atau akademisi;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berstatus sebagai pengurus atau anggota partai politik; dan
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (4) Susunan keanggotaan TP2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Bappeda.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bidang:
 - a. Perencanaan dan Anggaran;
 - b. Pembangunan; dan
 - c. Pengawasan.
- (8) Keanggotaan TP2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Oktober 2025
BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NID 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 21 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 45